

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Klas IA, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM2 dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan. Alamat Pengadilan Agama Banjarmasin:

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kode Pos 70234

Telpon : (0511) 3253379

Fax : (0511) 3251609

E-Mail : pa.banjarmasin@gmail.com

Website : <http://www.pa-banjarmasin.go.id/>.¹

Sebelum nama Pengadilan Agama ditetapkan awalnya hanyalah kerapatan qadhi, berdasarkan STBL 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Pada saat itu kerajaan banjar dipimpin oleh sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah beliau mengangkat mufti pertama adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Fatimah. tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad

¹ Mutia Hasanah, *Peta Yurisdiksi Pengadilan*, 15-04-2014 (online) <http://www.pa-banjarmasin.go.id/>, akses 16-06-2017.

al Banjari sebagai qadhi pertama, lalu berikutnya Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam di jabat H. M. Said Jazuli Namban.

Tidak terdapat catatan secara runtun tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi.² Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari, yakni qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 dan dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu qadhi H. Abu Thalhah dan qadhi H. Muhammad Jafri. Kedua anak qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan.

Kerapatan qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan qadhi berpindah ke Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan

² Hasil wawancara pihak Pengadilan Agama dengan Irsyad Zein 27 April 2007

untuk Kantor Qadhi Besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, S.H. pada tahun 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, S.H.,M.H. pada tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, S.H, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, S.H.,M.H, dilanjutkan oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, S.H.,M.H. periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, S.H..M.H., pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, M.H. sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, S.H. pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Drs. H. Muhammad Alwi, M.H. menjadi ketua pada tahun 2013-2016, dan Dr. Drs. H. murtadlo, S.H., M.H. yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sampai sekarang .³


³ Web Administrator, *Sejarah Lembaga*, 30-10-2008, (online), <http://www.pa-banjarmasin.go.id/>, akses 16-06-2017.

Berikut adalah daftar nama Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin :⁴

No	Nama Pimpinan	Masa Periode
1.	KH. M. Said	Tahun 1937-1942
2.	KH. Abd Rahim	Tahun 1942-1950
3.	KH. Busra Kasim	Tahun 1950-1955
4.	H. Asmawie	Tahun 1955-1966
5.	H. Tarmizi Abbas	Tahun 1967-1977
6.	Drs. H. Abd. Hakim, S.H.	Tahun 1978-1984
7.	Drs. H. Mahlan Umar, S.H., M.H.	Tahun 1984-1992
8.	Drs. H. Asy'ari Arsyad, S.H.	Tahun 1992-1997
9.	Drs. H. Tajuddin Noor, S.H., M.H.	Tahun 1997-2000
10.	Drs. H. Masruyani Syamsuh, S.H., M.H.	Tahun 2000-2004
11.	Drs. H. Jaliansyah, S.H., M.H.	Tahun 2004-2006
12.	Dra. Hj. Mahmudah, M.H.	Tahun 2006-2011
14.	Drs. H. Hardjudin abd Djabar, S.H.	Tahun 2011-2013
15.	Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.	Tahun 2013 - 2016
16.	Dr. Drs. H. Murtadlo, S.H., M.H.	Tahun 2016 - sekarang

⁴ *Ibid.*

Profil Ketua Pengadilan

NIP	:	196004101989031005	
Nama	:	Dr. Drs. H. Murtadlo S.H., M.H	
Tempat Lahir	:	Lamongan	
Tanggal Lahir	:	10-04-1960	
Alamat	:	JL. Pangeran Hidayatullah	
Jabatan	:	Ketua PA Banjarmasin	
Golongan	:	IV/d	
Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> • SDN JUGO Lamongan Tahun 1972 • PGAN 4 Tahun Lamongan Tahun 1977 • PGAN 6 Tahun Bojonegoro Tahun 1984 • S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Fak. Syari'ah Tahun 1987 • S1 UNISDA Lamongan Fak. Hukum Tahun 1997 • S2 UNTAG Surabaya Hukum Bisnis Tahun 2003 • S3 UNISBA Bandung Ilmu Hukum Tahun 2016 	
Riwayat Jabatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim PA Kangean Tahun 1998 • Hakim PA Bangkalan Tahun 2001 • Hakim Pa Bojonegoro Tahun 2005 • Wakil Ketua PA Denpasar Tahun 2011 • Wakil Ketua PA Kodya Malang Tahun 2012 • Wakil Ketua PA Subang Tahun 2014 • Wakil Ketua PA Sumedang Tahun 2016 • Ketua PA Banjarmasin Tahun 2016 sampai sekarang⁵ 	

⁵ Mutia Hasanah, *Profil Pimpinan*, 15-04-2014 (online) <http://www.pa-banjarmasin.go.id/>, akses 16-06-2017.

Pengadilan Agama Banjarmasin saat ini memiliki 11(sebelas) hakim yang tidak termasuk ketua atau wakil ketua. Berikut adalah nama Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin:

1. Drs. H. Fathurrohman Ghazalie,Lc.,M.H.
2. Drs. H. Busra, M.H.
3. Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.
4. Drs. Akhmad Saidi
5. Dra.Hj. Zuraidah Hatimah,S.H, M.H.I.
6. H. Muhammad Hatim, Lc
7. Drs. H. Ali Sirwan, M.H.
8. Hj. Siti Aminah, S.H.
9. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.
10. H. Adarani, S.H.,M.H.
11. Drs. H. Juhri Asnawi

Pengadilan Agama banjarmasin memiliki visi dan misi Pengadilan Agama Banjarmasin adalah sebgai berikut.

Visi :

- Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri
- Efisen serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Misi :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
- Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
- Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
- Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.⁶

⁶ Web Administrator, *Visi dan Misi*, 08-11-2008, (Online) , <http://www.pa-banjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=3> , akses 18-05-2017.

B. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang *Error In Persona* Pada Perkara Hadanah.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya ketika di persidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Hakim harus memiliki pengetahuan yang luas akan hukum agar dapat memutuskan perkara dengan baik, agar masyarakat mendapat rasa keadilan dari putusan yang dihasilkannya. Sebagai seorang hakim tidak boleh semena-mena terhadap tugasnya, setiap hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku terhadapnya. sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Sebagai hakim juga harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Hakim bukan hanya mementingkan baiknya putusan namun juga memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Berikut ini adalah salah satu putusan hakim yang masih membingungkan dan harus dicari kepastian akan hukum itu sendiri. berikut hasil dari wawancara pribadi dengan 4(empat) orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berkompeten dalam perkara hadanah, yang mana telah ditunjuk ketua pengadilan sendiri untuk bisa kiranya memberikan informasi, wawasan, dan keilmuan yang dicari bukan hanya untuk menyelesaikan karya tulis skripsi ini.

Mengenai Putusan Hakim No. 720/Pdt.G/2011/PA.Dum tentang Hadanah, berikut adalah hasil wawancara dengan para hakim:

1. Hasil wawancara pribadi dengan Hakim Drs. H. Syahrudin S.H., M.H

Nama	:	Drs. H. Syahrudin S.H., M.H.	
NIP	:	195611081982031003	
Tempat Lahir	:	Soppeng	
Tanggal Lahir	:	08-11-1956	
Alamat	:	JL. Pangeran Hidayatullah	
Jabatan	:	Wakil Ketua PA Banjarmasin	
Golongan	:	IV/c	
Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> • SD Negeri CANGADI Tahun 1970 • SMP SOPPENG Tahun 1972 • SP IAIN SOPPENG Tahun 1975 • IAIN Al Jami ah Al Islamiyah Tahun 1979 • Universitas Satria Makassar Tahun 1994 • Universitas Muslim Indonesia Tahun 2005 	
Riwayat Jabatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim PA Sidenreng Rappang Tahun 1988 • Wakil Ketua PA Pinrang Tahun 1998 • Wakil Ketua PA Sidenreng Rappang Tahun 2004 • Ketua PA Pare Pare Tahun 2005 • Hakim PA Makassar Tahun 2011 • Wakil Ketua PA Balikpapan Tahun 2013 • Wakil Ketua PA Banjarmasin Tahun 2016 sampai sekarang 	

Beliau berpendapat: Tidak ada *error in persona* didalam surat gugatannya mengingat bahwasanya keluarga si ayah hanya dititipi oleh si ayah anak tersebut. Tidak terjadi *error in persona* dalam surat gugaran tersebut mengingat yang tercantum sebagai terkuat adalah orang tua anak tersebut selaku ayah yang mana dalam perkara hadanah sendiri hanya menyangkut 2(dua) orang yang memiliki anak saja orang lain atau pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya mengenai anak mereka, apalagi keluarga si ayah hanya dititipi saja oleh ayah si anak sebagaimana pada pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Orang tua dari ayah hanya mengasuh anak yang di titipi bukan berarti orang yang dititipi dijadikan sebagai orang yang Tergugat, orang tua ayah hanya dititipi oleh si ayah dari anak. Ayah hanya memberikan amanah anaknya kepada keluarga untuk dijaga, dirawat dan diberikan pendidikan yang mana pada akhirnya ayahlah yang bertanggung jawab terhadap anak baik itu asupan, pendidikan, memberikan rasa aman, dan segala sesuatu yang dibutuhkan si anak tersebut. Keluarga hanya menjalankan amanah dari ayah si anak yang nantinya akan di kembalikan kepada ayahnya itu sendiri, sebagaimana sejalan dengan firman Allah pada ayat-ayat berikut:

Q.S. Al- Anfaal/ 8: 27, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Q.S. Al- Mu'minun/ 23: 8, berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

Q.S Al- Ahzab/ 33: 72, berbunyi:

...فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ...^ط

...maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia...

Seseorang janganlah mengingkai amanah yang diberikan kepadanya dan jagan saling mengkhianati satu sama lain. Amanah seseorang haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, artinya barang orang lain atau hak orang lain tetaplah hak orang lain tidak dapat berpindah begitu saja kepada orang yang telah diamanahi.

Dikarenakan sebab awal bahwasanya ayahlah yang membawa anaknya ke keluarganya maka tanpa dicantumkannya keluarga ayah tidak menjadi masalah dalam hal memutuskannya, surat gugatan masih bisa dilanjutkan dan diputuskan seperti biasa. Pihak keluarga ayah dalam surat gugatan tidak menjadi masalah dalam hal memutuskan, perkara tersebut tidak ada kerancuan didalam surat gugatannya dan tidak ada pula kekurangan orang yang bertindak dalam surat gugatan tersebut, sehingga surat gugatan dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. Posisi ayah sebagai Tergugat sudah sepatutnya, ayahlah yang mengambil anak tersebut dari asuhan ibunya maka ibu sebagai Penggugat dan ayah sebagai Tergugat tanpa adanya orang lain sebagai

Tergugat dalam surat gugatan tersebut dapat diputuskan seperti biasa, kecuali ayah meninggal maka dicantumkan keluarganya, nenek misalnya yang merawat anak tersebut. Jadi, dengan mencantumkan nenek dikarenakan ayah meninggal tidak dikatakan *error in persona*.

Pihak keluarga hanya menguatkan apa yang menjadi permasalahan diantara kedua orang tua dari anak, atau bisa sebagai saksi dalam perkara tersebut tidak harus menjadi orang yang Tergugat pula, ketiadaan pihak keluarga dalam surat gugatan tersebut tidak membuat surat gugatan *error in persona* dengan dimuatnya pihak keluarga akan memperkeruh keadaan dikarenakan semakin banyaknya orang semakin rumit pula suatu masalah dalam suatu perkara sengketa.

Orang tua ayah memiliki hak hadanah lebih jauh maka tidak dimuatnya dalam surat gugatan pun hasilnya akan sama, orang tua ayah tidak akan mendapatkan hak atas hadanah. Maka dari itu dimuat atau tidaknya orang tua ayah dalam surat gugatan tidak menjadi masalah. Akan tetapi orang tua ayah sangat penting penting dalam hal kesaksiannya, maka dari itu orang tua ayah bisa dijadikan saksi karena ia yang mengerti betul bagaimana ayahnya merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anaknya, orang tua adalah orang yang dititipi kepadanya anak tersebut, yang masih berhak atasnya adalah ayahnya, walaupun ia meninggalkannya pasti tetap memberikan nafkah terhadap anaknya, ayah adalah orang yang berhak atas anaknya walaupun ia tidak merawat tetapi ia yang menafkahi anaknya dengan bekerja, yang jelas dalam perkara hadanah adalah hanya 2(dua) orang yang memiliki anak yang bersengketa.

2. Hasil wawancara pribadi dengan Hakim Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.:

Nama : Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

NIP : 19600605.198703.1.003

Tempat Lahir : Gambut

Tanggal Lahi : 05-06-1960

Alamat : Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Muda

Golongan : IV/b

Pendidikan :

- MI Darussalam Martapura Tahun 1976
- MTs Darussalam Martapura Tahun 1979
- MA Darussalam Martapura Tahun 1980
- Sarmud IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1985
- S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1987
- S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2007

Riwayat : • CPNS PA Negara Tahun 1987

Jabatan

- PNS PA Negara Tahun 1989
- Panitera Pengganti PA Negara Tahun 1989
- Hakim PA Kandungan Tahun 1994
- Hakim PA Martapura Tahun 2004
- Wakil Ketua PA Tanjung Tahun 2010
- Ketua PA Sorong Tahun 2012
- Hakim PA Banjarmasin Tahun 2014



Mengenai kasus dalam perkara Hadanah Beliau mengatakan tidak ada kesalahan dalam hal ibu menggugat ayah dari anak sebagai Tergugat. karena, orang tua adalah orang yang paling dekat dengan si anak mereka yang merawat, mendidik, memberikan rasa aman terhadap anak mereka, apalagi bila melihat kondisi si anak yang berusia 4 tahun maka masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka dewasa. Orang tualah yang paling mengerti atas kondisi si anak, tetapi kebanyakan mereka yang sudah bercerai melalaikan hak anak terhadap mereka, padahal seorang anak sangat membutuhkan kedua orang tuanya.

Terjadinya *error* apabila mencantumkan orang yang merawat si anak sebagai Tergugat, yang mana seseorang tersebut tidak memiliki hak atas anak tersebut. Dalam hal mengajukan gugatan harus diperhatikan dengan baik, apakah ia memakai kuasa dan juga Tergugat atau para Tergugat harus benar-benar orang yang dituju. Dalam kasus ini bahwasanya ayah mengantar anak kepada keluarganya yang beragama kristen dan ia tidak pernah memperhatikan anaknya tersebut. Ia membiarkan anaknya diasuh oleh orang tuanya. melalaikan kewajibannya itu yang membuat ia kehilangan kekuasaannya terhadap anak. Kekuasaannya terhadap anak dicabut sementara. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 49 Undang-undang Perkawinan bahwasanya:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. berkelakuan buruk sekali

- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwasanya akibat dari kelalaiannya ia dapat dicabut kekuasaannya namun ia tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya. Oleh karena itu, ayah dan orang tua ayah wajib dicantumkan dalam surat gugatan tetapi pihak keluarga ayah itu bertindak sebagai Turut Tergugat, artinya pihak keluarga ayah baik itu nenek, kakek, atau saudara adalah sebagai orang yang ditarik kedalam surat gugatan yang mana akan menjadi pihak Turut Tergugat.

Menjadikan pihak keluarga sebagai Turut Tergugat adalah keputusan yang tepat di ambil bilamana dalam kasus seperti ini, di ketahui bahwasanya ayah hanya mengantar anaknya kepada pihak keluarga tanpa ada memperhatikan si anak, pihak keluargalah yang mengasuh anak tersebut jadi keputusan yang bijaksana apabila memuat pihak keluarga dalam perkara ini karena jasanya sebagai orang yang merawat si anak yang telah dibiarkan begitu saja oleh ayahnya yang mana ayahnya sendiri yang mengantar anak tersebut ke pihak keluarga, orang tua Tergugat masih memiliki hak atas anak yang ditinggalkan, ia yang merawat, mendidik, memberikan semua yang dibutuhkan si anak sudah sepatutnya pihak keluarga di ikut sertakan. Turut Tergugat pada kasus ini adalah pilihan yang bijak dengan cara menambahkan pada surat gugatan, karena orang yang ditarik adalah orang yang masih memiliki hak atas anak. Sebagai dasar hukum adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973.

Dalam hal ini hakim hanya menambahkan pada surat gugatan orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan masuk kedalam perkara tersebut, dengan mencantumkan pihak keluarga sebagai Turut Tergugat, dengan begitu pihak keluarga tidak merasa diabaikan haknya, yang mana ia telah merawat, membesarkan, dan memenuhi kebutuhan si anak.

Sebagai patokan dapat ditambah dan di ubahnya surat gugatan tidak mengabaikan ketentuan bahwa kepada para pihak memperkenankan hal tersebut, dianggap perlu adanya penambahan atau perubahan, dan tidak mengurangi hak sebagai Penggugat maupun Tergugat. Jagan sampai dengan adanya penambahan atau perubahan kepentingan para pihak terabaikan, atau merasa dirugikan. Dalam hal penambahan atau perubahan gugatan diperkenankan kepada pihak Tergugat untuk diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk membela dirinya. Dengan adanya penambahan atau perubahan sebagian pihak jagan sampai dirugikan, dengan adanya ini agar semua pihak merasa keadilan terhadap putusan nantinya.

Dalam kasus ini semula pihak orang tua ayah tidak diikutsertakan dalam perkara, dan dengan adanya penambahan pihak ketiga yang semula tidak dimuat pada surat gugatan ditarik sebagai Turut Tergugat, dan dinyatakan pihak ketiga adalah orang yang berhak atas anak tersebut, kemudian dimohonkan agar gugatan ada penambahan pada petitum dengan mengikut sertakan pihak keluarga. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plirirm litis consortium* dalam arti pihak yang ditarik sebagai Terguat dalam surat gugatan Penggugat tidak lengkap. Dengan diputusan seperti itu akan merugikan pihak Penggugat karena harus memasukkan kembali surat gugatan. Penggugat akan merasa

dirugikan terhadap putusan seperti itu, baik itu uang, tenaga, waktu, dan mempersulit mempersulit orang yang berperkara di depan sidang. Itu tidak sesuai dengan asas-asas peradilan di Indonesia bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Surat gugatan tersebut sebenarnya tidak harus digugurkan dengan alasan *error in persona* dalam artian kurangnya pihak yang ditarik dalam surat gugatan tersebut membuat surat gugatan tidak dapat diterima, seharusnya seorang hakim memutus dengan putusan sela terlebih dahulu dan memerintahkan para pihak agar menambahkan pada surat gugatan orang tua ayah ikut serta dalam perkara tersebut dan diperintahkan kepada jurusita agar pemberitahuan untuk hadir pada sidang berikutnya, dan bertindak sebagai Turut Tergugat, karena ia memiliki hak atas anak yang disengketakan tersebut. Orang tua ayah yang merawat, dan memenuhi kebutuhan anak tersebut agar persoalan dapat diselesaikan hingga tuntas.

3. Hasil wawancara dengan Hakim Dra. Hj. Zuraidah H, S.H., M.H I.

Nama : Dra. Hj. Zuraidah, S.H., M.H I.

NIP : 19680414.199203.2.002

Tempat Lahir : Banjarmasin

Tanggal Lahir : 14-04-1968

Alamat : Banjarmasin

Jabatan : Hakim Madya Muda


Golongan : IV/b

Pendidikan :

- SDN Mangkusari Tahun 1980
- MTsN Mulawarman Tahun 1983
- MAN Banjarmasin Tahun 1986
- S1 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1990
- S1 Univ. PGRI Palangkaraya Tahun 2004
- S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2011

Riwayat Jabatan :

- CPNS PA Palangkaraya Tahun 1992
- PNS PA Palangkaraya Tahun 1993
- Hakim PA Palangkaraya Tahun 1995
- Hakim PA Banjarmasin Tahun 2012 sampai sekarang.



Dalam hal ini Sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab dan melalaikan kewajiban terhadap anak. Dari perbuatannya itu bisa mengakibatkan kekuasaan terhadap anak dicabut dari dirinya. Sebagaimna tertera pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) dengan jelas mengatakan bahwasanya:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. berkelakuan buruk sekali

dari pasal tersebut menyatakan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat saja dicabut karena 2 hal, yakni: melalaikan kewajiban terhadap anak dan apabila orang tua memiliki prilaku yang buruk yang mana ditakutkan akan berdampak pada anaknya, namun walaupun dicabut kekuasaannya, ia masih berkewajiban terhadap anaknya. Sebagaimana tertera pada Pasal 49 Angka 2 Undang-undang Perkawinan dengan jelas mengatakan bahwasanya:

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Kewajiban orang tua tidak pernah diabaikan terhadap anaknya walaupun sudah dicabut tetapi ia masih memiliki kewajiban terhadap anak. Maka dari pada itu orang tua harus ikut serta dalam perkara ini sebagai Tergugat.

orang tua ayah juga sebagai orang yang memiliki hak atas anak tersebut walaupun derajat ibu dari ayah adalah sangat jauh namun ia disini bertindak sebagai orang yang merawat, mendidik, membesarkan, serta memenuhi kebutuhan

si anak tersebut. karena ia merasa dekat dengan cucunya tersebut dan tidak jarang cucu merasa betah ditempat nenek, maka dengan memuat orang tua Tergugat pada gugatan. merupakan suatu hal yang penting dalam hal ini walaupun ia beragama kristen dan pada akhirnya ia tidak mendapatkan hak anak tersebut. Sebagai orang yang berhak ia tetap diperkenankan memenuhi haknya walaupun ia beragama kristen maka ia ditundukkan pada persidangan mengikuti jalanya persidangan. karena Ia yang banyak berkorban demi si anak yang dirawatnya. Jangan sampai mengabaikan orang yang berhak atas anak, malah ia yang tidak diikutsertakan. Pada surat gugatan tidak memuat orang tua dalam suatu perkara itu tetapi bukan alasan yang masuk akal jika langsung memutuskan tidak diterimanya surat gugatan karena sebab awal adalah ayah yang membawa si anak tersebut.


Ibu tidak menyadari bahwasanya dengan tidak dimasukkannya orang tua Tergugat dalam surat gugatan akan digugurkannya gugatan dengan putusan *error in persona*. Sang ibu tidak tahu menahu akan hal tersebut akan terjadi. Ibu hanya mengadukan masalah yang dialaminya kepada pengadilan. Jadi, jika surat gugatan diputusan *error in persona* membuat ibu rugi, baik rugi waktu, uang, dan juga tenaga. Padahal ada cara yang lebih tepat dan tidak merugikan para pihak yang berperkara yakni dengan cara menjadikan orang tua Tergugat bertindak sebagai Turut Tergugat. Orang tua Tergugat harus diikutsertakan dalam persidangan ia dianggap penting dalam persidangan ini. jangan malah diputus dengan tidak diterimanya surat gugatan akibat kurangnya orang yang bertindak dalam surat gugatan karena dalam hukum acara perdata dikenal dengan Turut Tergugat maka dengan begitu pihak Penggugat tidak merasa dirugikan dan tidak mempersulit

jalannya persidangan. Sebagaimana asas-asas peradilan di Indonesia bahwasanya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila surat gugatan diputus dengan tidak dapat diterima maka akan hilang asas ini, apalagi orang yang mencari keadilan sebagian belum tahu tatacara memasukkan gugatan yang benar agar terhindar dari ditolaknya surat gugatan. Dengan tidak diterimanya surat gugatan dalam perkara ini hilanglah asas sederhana, seharusnya dalam beracara di Pengadilan harus mematuhi asas yang berlaku. Apakah bisa dikatakan sederhana dengan menolak begitu saja surat gugatan padahal ada cara lain agar terhindar terjadinya *error in persona* apakah pihak Penggugat paham akan itu pastilah tidak, yang ia ketahui hanyalah anaknya dibawa pergi oleh ayahnya. Tetapi kenapa malah surat gugatan ditolak akibat tidak mencantumkan orang tua. Apakah tindakan itu sudah benar ataukah bertentangan dengan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan perkara bukan hanya untuk merugikan para pencari keadilan.

Hukum Acara Perdata mengenal Turut Tergugat tetapi tidak mengenal Turut Penggugat. Disebut Turut Tergugat adalah orang-orang yang tidak dimuat namanya dalam surat gugatan namun memiliki hak demi lengkapnya pihak-pihak dalam berperkara, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan. Dengan menjadikan Turut Tergugat tidak akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. orang tua dalam kasus ini dimuat pada surat gugatan agar memudahkan pada saat tanya jawab terhadap para pihak. Tetapi, jika tidak dimuat tidak apa-apa karena kehadiran orang tua sebatas pelengkap dan mempermudah jalannya persidangan. Jangan sampai putusan yang diambil

merugikan para pihak yang berperkara baik itu Tergugat ataupun Penggugat. Jika kita melihat disini yang sangat dirugikan adalah pihak Penggugat yang mana dijatuhkannya putusan tidak dapat diterima mengakibatkan kerugian biaya, tenaga, dan waktu, Disebut sebagai Turut Tergugat dimaksudkan agar orang-orang yang berkepentingan dapat ikut serta dalam perkara tersebut, bukan hanya para pihak yang bersengketa yang disebutkan pada surat gugatan, demi lengkapnya pihak-pihak yang berkepentingan, maka orang-orang yang bukan pihak bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan yang akan diputuskan oleh hakim

Hasil wawancara dengan Hakim Drs.H. Muhiddin S.H., M.H.

Nama	:	Drs.H. Muhiddin S.H., M.H.	
NIP	:	19530611.198003.1.003	
Tempat Lahir	:	Gambut	
Tanggal Lahir	:	11-06-1953	
Alamat	:	Jln. Cilik Riwut Gg. IIIA RT.V, Kuala Kapuas	
Jabatan	:	Hakim Madya Muda	
Golongan	:	IV/b	
Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none"> • SD Malintang tahun 1965 • PGAN 4 Tahun Banjarmasin Tahun 1979 • PGAN 6 Tahun Banjarmasin Tahun 1981 • STRATA I Da'wah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1982 • STRATA I Fakultas Hukum Ilmu Hukum STIH Sultan Adam Tahun 1998 • STRATA II Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat 	
Riwayat Jabatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Panmud Permohonan PA Kuala Kapuas Tahun 1983 • Panmud Gugatan PA Kuala Kapuas Tahun 1991 • Hakim PA Kuala Kapuas Tahun 2001 • Hakim PA Palangkaraya Tahun 2010 • Wakil Ketua PA Tanjung Tahun 2012 • Ketua PA Maros Tahun 2014 • Ketua PA Negara Tahun 2016 • Hakim PA Banjarmasin Tahun 2017 	

Beliau berpendapat bahwasanya seorang ibu memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Agama dengan menaruh yang bertindak sebagai Tergugat mantan suaminya yang sebenarnya sudah tidak memiliki hak lagi akan anak tersebut. Karena ia meninggalkan begitu saja kepada pihak keluarganya. Maka terjadi *error in persona* tidak ada yang salah dikarenakan ia lalai akan pemeliharaan anaknya, Sebagaiman pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. berkelakuan buruk sekali

bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak dikarenakan ia sangat melalaikan kewajibannya dan bukan hanya itu kelakuan atau perilaku orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kekuasaannya. Akhlak yang buruk juga dapat membuat dicabutnya kekuasaan. Pada pasal ini sangat jelas menyatakan kepentingan anak tetap di nomor satukan, artinya semangat Undang-undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak pada kepentingan dan masa depan anak. diketahui ayah membawa anaknya ke kediaman pihak keluarganya serta ibu mengetahui bahwa anaknya tidak pernah diperhatikan dan tidak mengurus kepentingan anaknya oleh Tergugat. Dari situ sudah dapat dilihat kelalaian sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebuah fakta pun terungkap bahwasanya ayahnya sangat melalaikan kewajibannya, anak ditinggalkan dibawah

asuhan orang tua ayah. Akibat kelalaiannya mengakibatkan ia dicabut hak kekuasaannya terhadap anak, sehingga terjadinya kurang terhadap orang yang bertindak mengakibatkan terjadinya *error in persona*, seharusnya orang tua Tergugat bertindak sebagai Tergugat pada perkara ini dikarenakan anak yang disengketakan sekarang berada dalam pemeliharaannya. Jadi, seharusnya yang dilakukan pernggugat adalah menjadikan mantan suami(ayah) sebagai Tergugat 1 dan orang tua ayah sebagai Tergugat 2 agar tidak *error in persona*, mengingat bahwasanya keduanya masih ada memiliki hubungan dengan si anak, yaitu: orang tua ayah sebagai orang yang mengasuh si anak dan ayah masih memiliki kewajiban atasnya memberi biaya pemeliharaan anak atau nafkah terhadap anak. Sebagaimana pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 angka 2 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: "*Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.*" Yang mana juga di perkuat oleh Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 huruf (c), berbunyi: "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*" Tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepadanya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan isterinya(ibu si anak) atau ia sudah menikah lagi dengan orang lain. Bahkan dicabutnya kekuasaan anak dari padanya tidak akan melepaskan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak. Jadi, ayah dan juga pihak keluarganya harus dimuat pada surat gugatan. Tidak dimuatnya salah satu daripadanya akan mengakibatkan orang yang bertindak dalam surat gugatan kurang atau disebut juga *error in persona* dalam bentuk

plurium litis consortium. Dengan begitu semua gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaark*).

Apabila ibu masih berkeinginan mengambil hak asuh atas anak maka yang harus dilakukan oleh Penggugat(ibu) adalah dengan cara memasukkan surat gugatan yang baru kepengadilan yang sama dengan surat gugatan seperti yang dimaksud diawal dengan memasukkan semua orang yang berhak atas anak tersebut pada surat gugatan yang baru. dengan diputuskan *error in persona* maka perlu diganti dengan yang baru, diputus NO dalam artian gugatan kabur. Apabila dalam surat gugatan terdapat kekurangan orang yang berperkara maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, banyak hal terjadinya kekeliruan yang terdapat pada surat gugatan yang mana menimbulkan akibat hukum, gugatan tidak dapat memenuhi syarat formil atau cacat formil mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaark*). *Error in persona* adalah salah satu kekeliruan terhadap orang dalam suatu perkara yang membuat cacat formil dalam surat gugatan dikarenakan salah bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan. Dalam setiap perkara Hakim memandang seharusnya terhadap kedudukan yang dimiliki para pihak, karena pihak yang dapat berperkara di Pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu pihak yang mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum. Dengan dijatuhkannya *error in persona* maka gugatan yang lama tidak dapat diteruskan maka Penggugat harus memasukkan gugatan yang baru, dengan memasukkan semua orang yang Tergugat yang berkepentingan. Menurut beliau apabila surat gugatan diputuskan tidak dapat diterima akibat *error in persona* maka tidak

termasuk *nebis in idem*, karena yang termasuk *nebis in idem* adalah jika putusannya bersifat positif. Maksudnya dengan putusan pengadilan tersebut masalah yang disengketakan telah berakhir atau tuntas. Sedangkan pada perkara ini masih belum tuntasnya akibat *error in persona* maka dapat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan. Maka, dianggap putusan tersebut mewajibkan Penggugat dalam memasukkan perkara yang baru dengan lengkapnya para pihak yang digugat. Menurut beliau tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat juga akibat akan mempersulit berjalannya eksekusi anak tersebut, anak tersebut berada didalam asuhan orang tua Tergugat. Maka, dengan tidak dimasukkannya orang tua Tergugat dalam surat gugatan juga berakibat tidak dapat dieksekusi apabila diputuskan dengan menjatuhkan seperti perkara biasa. Keputusan Majelis Hakim tidak dapat diterima akibat terjadinya *error in persona* adalah keputusan yang bijaksana.

MATRIKS

PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TENTANG *ERROR IN PERSONA* SEBAGAI ALASAN TIDAK DITERIMANYA PERKARA HADHANAH

No.	Informan/ Hakim	Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang <i>Error In Persona</i> Sebagai Alasan Tidak Diterimanya Perkara Hadhanah	Alasan dan Dalil Hukum
1.	1	Tidak ada <i>error in persona</i> didalam perkara hadhanah hanya 2(dua) orang yang memiliki anak yang bersengketa.	Dikarenakan sebab awal bahwasanya ayahlah yang membawa anaknya ke keluarganya maka tanpa dicantumkannya keluarga ayah tidak menjadi masalah dalam hal memutuskannya, surat gugatan masih bisa dilanjutkan dan diputuskan seperti biasa. Ayah amanahi keluarga untuk menjaga anaknya. Dasar hukum tentang amanah Q.S. Al-Anfaal/ 8: 27, Q.S. Al- Mu'minun/ 23: 8, Q.S Al- Ahzab/ 33: 72, dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41 huruf (a) tentang pemeliharaan anak hanya antara ibu dan ayah yang bersengketa.

2.	2 dan 3	<p><i>Error in persona</i> dalam bentuk <i>plurium litis consortium</i>. Namun, bisa diatasi dengan dimasukkan orang yang berkepentingan dalam gugatan sebagai turut tergugat.</p>	<p>Akibat dari kelalaiannya ia dapat dicabut kekuasaannya namun ia tetap memiliki kewajiban terhadap anaknya. Oleh karena itu, ayah dan orang tua ayah wajib dicantumkan dalam surat gugatan tetapi orang tua ayah itu bertindak sebagai Turut Tergugat, Dasar hukum, dicabutnya kekuasaan anak namun masih berkewajiban terhadapnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 dan dasar hukum turut tergugat putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971 dan tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1972.</p>
3.	4	<p><i>Error in persona</i> maka perlu digantinya surat gugatan dengan yang baru.</p>	<p>Seharusnya menjadikan mantan suami dan orang tuanya sebagai Tergugat, ayah menjadi Tergugat 1 dan orang tua Tergugat 2 dikarenakan orang tua Tergugat memiliki kepentingan terhadap anak yang disengketakan. Dan orang tua anak lalai akan kewajibannya maka</p>

			<p>dicabut kekuasaannya terhadap anak. dasar hukum akibat kelalaian dan berkelakuan buruk maka orang tuadapat dicabut kekuasaannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1)</p>
--	--	--	---

C. Analisis

Dari semua uraian di atas dapat kita lihat informan atau Hakim yang menyatakan tidak ada *error in persona* terhadap kasus perkara Hadanah yaitu informan 1. Menurut informan 2 dan 3 tidak perlu diputuskan *error in persona* karena ada cara agar tidak merugikan para pihak, yakni dengan menjadikan orang yang berkepentingan sebagai Turut Tergugat, sedangkan menurut informan 3 bahwa putusan tersebut sudah benar *error in persona* karena pihak yang belum dimasukkan sebagai Tergugat tidak lengkap.

Informan I berpendapat tidak ada *error in persona* dengan alasan bahwasanya hadanah itu hanya antara orang tua anak saja yang di ikut sertakan, tidak ada pihak ketiga, tidak ada orang luar yang masuk kedalam urusan anak mereka, hanya orang tua si anak yang yang bersengketa dalam memperebutkan hak hadanah, orang lain hanya diamanahi oleh orang tua anak bukan menjadi haknya.

Dalam hal ini beliu menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Pada pasal tersebut menyebutkan bahwasanya ibu dan bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, apabila keduanya memperselisihkan penguasaan anak maka berdasarkan keputusan Pengadilan. Di dalam perkara hadanah hanya 2(dua) orang yang memiliki anak yang bersengketa. Sebagaimana

di dalam Bulughul Maram hadist yang diriwayat Ahmad yang menerangkan mengenai hak hadanah hanya antara orang tua si anak yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. (روه أحمد)

“Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (Riwayat Ahmad).

Dari hadist tersebut nampak bahwasanya ayah yang mengambil hak hadanah dari ibunya dan ingin membawa pergi si anak dari ibunya, lalu ibu tersebut mengadu pada Rasulullah SAW. bahwa ayah merebut anak dari ibunya lalu beliau mengatakan bahwasanya ibu lebih berhak atas anak tersebut dari ayahnya, mencerminkan bahwasanya ayah memiliki hak atas anak setelah ibu, karena ayahpun bisa membahagiakan anaknya dengan caranya.

Dalam perkara hadanah orang yang memiliki ikatan paling dekat dengan si anak adalah kedua orang tuanya maka diantara mereka akan jatuh hak hadanah yang mana wajib memelihara, mendidik, dan membiayai si anak hingga ia menikah atau dapat menjaga dan memenuhi kebutuhannya. berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41, ditegaskan mengenai kewajiban orang tua dan yang harus dilakukan selaku orang tua terhadap anak walaupun sudah terjadinya perceraian adalah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

Orang tua berperan sangat penting bagi tumbuh kembang si anak baik itu kasih sayang, perawatan, dan segala sesuatu yang diperlukan oleh si anak biarpun keduanya telah bercerai, karena anak membutuhkan semua yang diperlukan dari orang tua bagi tumbuh kembangnya tidak terabaikan. Hak-hak inilah yang dilindungi dalam Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Oleh sebab itu kepentingan anak sangat diperhatikan dimata negara.

Pihak keluarga hanya menguatkan apa yang menjadi permasalahan diantara kedua orang tua dari anak, atau bisa sebagai saksi dalam perkara tersebut tidak harus menjadi orang yang Tergugat pula, ketiadaan pihak keluarga dalam surat gugatan tersebut tidak membuat surat gugatan *error in persona* dengan dimuatnya pihak keluarga akan memperkeruh keadaan dikarenakan semakin banyaknya orang semakin rumit pula suatu masalah dalam suatu perkara sengketa, lain halnya pada perkara permohonan hanya memiliki satu tujuan diantara orang-orang

yang mengajukannya. Dalam hak hadanah yang lebih diutamakan adalah kebutuhan si anak yaitu kasih sayang dari orang tuanya sangatlah penting baginya, orang tua jagan hanya karena membenci satu sama lain sehingga mengabaikan hak anak terhadap kasih sayang orang tua yang lainnya.

Orang tua ayah memiliki hak hadanah lebih jauh maka tidak dimuatnya dalam surat gugatan pun hasilnya akan sama, orang tua ayah tidak akan mendapatkan hak atas hadanah. Sebagai mana urutan orang yang berhak atas hadanah:

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas;
2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas;
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas;
4. Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas;
5. Saudara-saudara perempuan dari ibu;
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah;

Orang-orang di atas adalah urutan orang yang berhak terhadap hadanah apabila urutan yang paling atas tidak bisa menerima hak hadanahnya maka urutan berikutnya, sedangkan pada kasus ini ibu masih ada dan dalam keadaan sangat berhak atas anak perempuannya yang berusia 4 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari sang ibu, apabila orang lain mengambil hak anak atasnya diambil secara tidak patut maka dapat diajukan sebagai tindak pidana. Ibu disini hanya ingin mengambil hak yang diambil darinya maka sudah sepatutnya orang lain yang tidak memiliki hak harus menyerahkan kepada yang lebih berhak atas anak tersebut yaitu ibunya. Sebagaimana dalam sebuah hadist bahwasanya ibu memiliki jiwa keibuan atas anaknya dan banyak dari pada anak membutuhkan ibu dalam pemeliharaan mereka, yakni:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ تَفَعَّنِي، وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَجَذِّ بِبَيْدِ أَيْمَانِشْتُ فَأَخَذَ بَيْدِ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ. (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi membawa anakku, padahal ia berguna untukku dan mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah untukku. Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Wahai anak laki, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa dari yang engkau kehendaki.” Lalu ia memegang tangan ibunya dan ia membawanya pergi.”(H.R. Ahmad)⁷

Dalam hadist tersebut adalah anak laki-laki yang sudah bisa memilih siapa yang dia inginkan dalam pemeliharaannya, dan diapun cenderung memilih ibunya. Kebanyakan dari anak cenderung pada ibunya maka dari pada itu anak sangat membutuhkan ibu dalam pemeliharaan mereka apalagi jika anak yang diperebutkan belum mumayyiz dan masih sangat kecil yaitu berusia 4 tahun sudah pasti hak akan hadanahnya berada pada ibu.

Jadi, apabila terjadi perselisihan terhadap pemeliharaan anak diantara orang tua, pihak lain tidak ikut campur dalam hal hadanah anak mereka, maka dari itu dimuat atau tidaknya orang tua ayah dalam surat gugatan tidak menjadi masalah. Akan tetapi orang tua ayah sangat penting dalam hal kesaksiannya, maka dari itu orang tua ayah bisa dijadikan saksi karena ia yang mengerti betul bagaimana ayahnya merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anaknya,

⁷ *Ibid.*, hlm. 307

orang tua ayah adalah orang yang dititipi kepadanya anak tersebut, yang masih berhak atasnya adalah orang tuanya, walaupun ia meninggalkannya pasti tetap memberikan nafkah terhadap anaknya, ayah adalah orang yang berhak atas anaknya walaupun ia tidak merawat tetapi ia yang menafkahi anaknya dengan bekerja, yang jelas dalam perkara hadanah adalah hanya 2(dua) orang yang memiliki anak yang bersengketa.

Informan II dan III, berpendapat bahwasanya tidak perlu diputus *error in persona* dikarenakan ada cara yang lebih baik dan tidak merugikan para pihak yakni, dengan mencantumkan orang tua Tergugat sebagai Turut Tergugat dengan begitu semua pihak dianggap lengkap dan persidangan dapat dilanjutkan.

Pada Hukum Acara perdata mengenal Turut Tergugat agar orang-orang yang berkepentingan dapat diikutsertakan yang mana bukan para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak. Sebagaimana banyak dari yurisprudensi yang menyatakan bahwa Turut Tergugat digunakan oleh para hakim salah satunya menyatakan dengan jelas pada Putusan Mahkamah Agung [No. 1642 K/Pdt/2005](#) menyatakan: “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat.*” Tetapi sekedar untuk tunduk dan taat pada putusan hakim, karena suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat.

Pada kasus perkara Hadanah ini memandang bahwasanya orang tua Tergugat harus diikutsertakan, namun tidak menjadikan orang tua Tergugat sebagai Turut Tergugat padahal ia masih memiliki hak atas anak. Baik teori maupun praktiknya Turut Tergugat digunakan oleh para hakim dalam kurang lengkapnya para pihak yang ditarik (*plurium litis consortium*). Padahal banyak dari pada kasus yang para penggugatnya diikutsertakan adalah pada perkara pidana sedangkan pada perkara perdata hanya kasus waris sedangkan pada kasus hadanah tidak pernah ditemukan bahwasanya ada orang pihak ketiga ditarik sebagai turut tergugat.

Tidak ada praktek sebelumnya yang menyatakan bahwasanya pada perkara hadanah adanya pihak yang ditarik sebagai turut tergugat. Banyak mengenai turut tergugat pada perkara pidana, sedangkan pada perkara perdata digunakan pada kasus waris yang mana itupun kurangnya ahli waris yang dicantumkan pada surat gugatan yang mana mengharuskan akan dimasukkannya ahli waris yang belum diikutsertakan, maka disertakan sebagai turut tergugat. Pada perkara perdata lain penulis belum menemukan adanya turut tergugat digunakan selain pada perkara waris. Maka dari pada itu sebagaimana disebutkan diatas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Jelas bahwasanya jika terjadi perselisihan antara ibu dan bapak terhadap anak yang disengketakan maka hanya antara mereka sajalah yang bersengketa tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Informan IV, menyatakan bahwasanya putusan tersebut sudah benar diputus *error in persona* dikarenakan posisi orang tua Tergugat tidak dapat digantikan sebagai Turut Tergugat dikarenakan apabila orang tua Tergugat menjadi Turut Tergugat ia tidak dapat memberikan bantahan terhadap apa yang digugat, sebagai Turut Tergugat sekedar tunduk patuh dan taat terhadap putusan hakim semata. Ia hanya bisa ikut menghadiri persidangandemi lengkapnya para pihak.

Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 Ayat (1) , yang berbunyi:

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. berkelakuan buruk sekali

Padahal sudah jelas bahwasanya pada pasal tersebut menyebutkan bahwasanya pencabutan kekuasaan terhadap anak dengan menggunakan putusan Pengadilan, sedangkan pada kasus tersebut tidak ada menyebutkan dicabutnya kekuasaan orang tua dicabut. menurut beliau bahwasanya tanpa disebutkan adanya pencabutan kekuasaan orang tua pada putusan tersebut hakim memandang bahwasanya pencabutan kekuasaan orang tua pada saat sidang berlangsung. Namun, jika ayah dicabut kekuasaannya terhadap anak maka ayah tidak perlu lagi dijadikan sebagai Tergugat karena kekuasaannya telah dicabut, sedangkan pada perkara tersebut menyatakan “Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam arti

pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat tidak lengkap. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaark*)”

Pada putusan tersebut majelis hakim memutuskan bahwasanya orang yang ditarik kurang, bukan salah terhadap orang yang digugat, dalam artian bahwasanya ayah masih mempunyai kekuasaan terhadap anak, maka ia tetap dicantumkan sebagai Tergugat. Dalam praktiknya bahwa apabila terjadi kurang orang yang tergugat maka bisa diikutsertakan sebagai turut tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975, Jika dilakukan analisis, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat,⁸ serta pada Putusan Mahkamah Agung dalam [Putusan No. 1642 K/Pdt/2005](#) menyatakan: “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat.*” Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Dari kedua putusan Mahkamah Agung dapat dilihat bahwasanya pada *error in persona* bentuk *Plurium litis consortium* mengenal akan istilah Turut Tergugat artinya orang yang ditarik kedalam persidangan hanya tunduk pada putusan hakim. Ia tidak melakukan perbuatan layaknya Tergugat, Turut Tergugat tidak berkewajiban melakukan

⁸ Abd. Salam, *Perlu Diskusi Ulang Tentang “Kurang Pihak” Dalam Gugatan Waris*, artikel 20-02-2017, pdf.

sesuatu, namun hanya demi pelengkapny suatu gugatan, maka ia harus diikutsertakan.

Oleh karena itu tidak perlu menjatuhkan gugatan, tetapi dengan menjadikan orang tua Tergugat menjadi Turut Tergugat maka surat gugatan tidak kekurangan para pihak dan orang yang berperkara menjadi lengkap, walaupun orang tua Tergugat dicantumkan sebagai Tergugat ia tidak mendapatkan hak hadanah terhadap anak tersebut karena ia memiliki urutan hak atas hadanah lebih jauh dari pada ayah, bahwasanya orang yang berhak adalah yang paling dekat dengan si anak, walaupun orang tua Tergugat didudukkan sebagai Tergugat ia tetap tidak akan mendapatkan hak hadanah, maka posisinya akan sama saja jika ia dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, maka dari pada itu untuk mempermudah dan mempercepat jalanya persidangan alangkah baiknya orang tua Tergugat tidak usah dimuat pada surat gugatan karena ia tidak memiliki hak atas anak yang diasuh. Karena urutan orang tua ayah sangat jauh yang mana ada yang lebih berhak atas pemeliharaan anak yaitu ibunya. Apabila jika ayah membawa anak maka antara kedua orang tua yang bersengketa. Sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (a) “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.” Sudah jelas bahwasanya tidak ada orang lain yang terlibat dalam pemeliharaan anak, hanya ibu dan ayah yang bersengketa.